



**PUTUSAN**

Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Syahputra Alias Andi
2. Tempat lahir : Sawit Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Belibis Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf d UU RI No.**



**39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna biru hitam les biru tanpa plat nomor kendaraan.

**Dirampas untuk negara.**

- 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat ± 170 kilogram.

**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI bersama dengan temannya MUKLIS SINAGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu setiap orang yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama MUKLIS SINAGA mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dengan mengatakan "*bang, yok nanti*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*malam kerja*” lalu terdakwa jawab *“nanti bermasalah”* dan dijawabnya *“udah, aman, didalam udah aku amankan, kalau mau nanti malam aku kabari lag”* lalu terdakwa jawab *“ya udah”*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh MUKLIS SINAGA dan mengatakan *“cemana, bisa, mau kan”* lalu terdakwa jawab *“okeelah”* dan dijawabnya *“tunggu di pancingan, ini sawit aku tarok di pancingan semua, abang lah geseri, biar enak abang melangsirnya”* lalu terdakwa jawab *“oke”*, lalu terdakwa berjalan kaki ke peringgian parit kebun sawit (Pancingan) yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di peringgian parit kebun sawit kemudian terdakwa duduk menunggu sambil melihat situasi disekitar areal kebun agar tetap aman sedangkan MUKLIS SINAGA sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian datang MUKLIS SINAGA ke tempat terdakwa di peringgian parit kebun sawit menggunakan penerang lampu senter mancis sambil mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dan dimasukkan kedalam parit peringgian, kemudian buah sawit yang di langsir ke dalam parit langsung terdakwa angkat dan langsir ke jalan peringgian yang berjarak 10 meter dari parit peringgian untuk memudahkan terdakwa dan MUKLIS SINAGA membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor, setelah buah terkumpul di jalan peringgian sekitar pukul 04.30 Wib lalu MUKLIS SINAGA meninggalkan areal kebun dan terdakwa pulang ke rumah mengambil sepeda motor terdakwa Yamaha Vega warna hitam les biru tanpa plat untuk alat transportasi mengangkat buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali ke tumpukan buah sawit yang berada di jalan dan saat terdakwa akan mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Kebun Besilam yakni saksi SUPRIYANTO dan saksi MUJI sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam, lalu terdakwa diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan MUKLIS SINAGA (melarikan diri) tanpa ijin dan dari terdakwa didapat barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 170 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam les biru tanpa plat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUKLIS SINAGA (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dengan berat sekitar + 170 Kg yang akan mereka jual kepada agen/pembeli yang bernama DENI bertempat di Dusun Batu VI Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat.
- Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI tidak memiliki izin dari pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI, pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI bersama dengan temannya MUKLIS SINAGA (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang bernama MUKLIS SINAGA mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dengan mengatakan “bang, yok nanti malam kerja” lalu terdakwa jawab “nanti bermasalah” dan dijawabnya “udah, aman, didalam udah aku amankan, kalau mau nanti malam aku kabari lagi” lalu terdakwa jawab “ya udah”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh MUKLIS SINAGA dan mengatakan “cemana, bisa, mau kan” lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jawab "oke lah" dan dijawabnya "tunggu di pancingan, ini sawit aku tarok di pancingan semua, abang lah geseri, biar enak abang melangsirnya" lalu terdakwa jawab "oke", lalu terdakwa berjalan kaki ke peringgian parit kebun sawit (Pancingan) yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di peringgian parit kebun sawit kemudian terdakwa duduk menunggu sambil melihat situasi disekitar areal kebun agar tetap aman sedangkan MUKLIS SINAGA sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian datang MUKLIS SINAGA ke tempat terdakwa di peringgian parit kebun sawit menggunakan penerang lampu senter mancis sambil mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dan dimasukkan kedalam parit peringgian, kemudian buah sawit yang di langsir ke dalam parit langsung terdakwa angkat dan langsir ke jalan peringgian yang berjarak 10 meter dari parit peringgian untuk memudahkan terdakwa dan MUKLIS SINAGA membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor, setelah buah terkumpul di jalan peringgian sekitar pukul 04.30 Wib lalu MUKLIS SINAGA meninggalkan areal kebun dan terdakwa pulang ke rumah mengambil sepeda motor terdakwa Yamaha Vega warna hitam les biru tanpa plat untuk alat transportasi mengangkat buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali ke tumpukan buah sawit yang berada di jalan dan saat terdakwa akan mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Kebun Besilam yakni saksi SUPRIYANTO dan saksi MUJI sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam, lalu terdakwa diinterogasi dan ditanyai tentang perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan MUKLIS SINAGA (melarikan diri) tanpa ijin dan dari terdakwa didapat barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 170 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam les biru tanpa plat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUKLIS SINAGA (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dengan berat sekitar + 170 Kg yang akan mereka jual kepada agen/pembeli yang bernama DENI bertempat di Dusun Batu VI Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI tidak memiliki izin dari pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als ANDI, pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
  - Bahwa berawal saksi bersama saksi Supriyanto sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dan melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, lalu kami berhentikan dan Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
  - Bahwa berawal saksi bersama saksi Muji sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dan melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, lalu kami berhentikan dan Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Mukhlis Sinaga (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mencuri buah kelapa sawit didalam areal kebun PT. LNK Kebun Besilam, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Mukhlis Sinaga (DPO) agar menunggu di pncingan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke Pancingan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb



yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Terdakwa, sampai di pancingan lalu Terdakwa duduk menunggu sambil melihat situasi disekitar areal kebun agar tetap aman sedangkan Mukhlis Sinaga (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian datang Mukhlis Sinaga (DPO) ketempat Terdakwa di pancingan menggunakan penerang lampu senter mancis sambil mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dimasukkan kedalam parit peringgian, kemudian buah sawit yang di langsir kedalam aprit langsung saya angkat dan langsir ke jalan peringgian yang berjarak 10 meter dari parit peringgian untuk memudahkan kami membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor, setelah buah terkumpul di jalan peringgian sekitar pukul 04.30 wib lalu Muklis Sinaga (DPO) meninggalkan areal kebun dan Terdakwa pulang kerumah mengambil sepeda motor Terdakwa yamaha vega warna hitam les biru untuk alat transportasi mengangkut buah kelapa sawit;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke tumpukan buah sawit yang berada di jalan dan saat Terdakwa akan mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan kantor kebun selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru hitam les biru tanpa plat nomor dan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Muji yang bekerja sebagai security di perkebunan sawit milik PT LNK sedang melaksanakan tugas jaga dan patroli bersama saksi Supriyanto;

- Bahwa saat saksi Supriyanto bersama saksi Muji sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dan melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, lalu kami berhentikan dan Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Mukhlis Sinaga (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mencuri buah kelapa sawit didalam areal kebun PT. LNK Kebun Besilam, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Mukhlis Sinaga (DPO) agar menunggu di pncingan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke Pancingan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Terdakwa, sampai di pancingan lalu Terdakwa duduk menunggu sambil melihat situasi disekitar areal kebun agar tetap aman sedangkan Mukhlis Sinaga (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian datang Mukhlis Sinaga (DPO) ketempat Terdakwa di pancingan menggunakan penerang lampu senter mancis sambil mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dimasukkan kedalam parit peringgian, kemudian buah sawit yang di langsir kedalam aprit langsung saya angkat dan langsir ke jalan peringgian yang berjarak 10 meter dari parit peringgian untuk memudahkan kami membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor, setelah buah terkumpul di jalan peringgian sekitar pukul 04.30 wib lalu Muklis Sinaga (DPO) meninggalkan areal kebun dan Terdakwa pulang kerumah mengambil sepeda motor Terdakwa yamaha vega warna hitam les biru untuk alat transportasi mengangkut buah kelapa sawit dan sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke tumpukan buah sawit yang berada di jalan dan saat Terdakwa akan mengangkat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan kantor kebun selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat ± 170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Andi Syahputra Alias Andi** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Syahputra Alias Andi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei tahun 2023 pukul 06.17 Wib di Areal Divisi 3 TM 2014 Blok H PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat ± 170 kilogram milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Muji yang bekerja sebagai security di perkebunan sawit milik PT LNK sedang melaksanakan tugas jaga dan patroli bersama saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa saat saksi Supriyanto bersama saksi Muji sedang melakukan patroli di areal kebun PT. LNK Kebun Besilam dan melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, lalu kami berhentikan dan Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Muklis Sinaga (Dpo), tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb*



temannya tersebut, PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengalami kerugian sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Muklis Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Muklis Sinaga (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Mukhlis Sinaga (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mencuri buah kelapa sawit didalam areal kebun PT. LNK Kebun Besilam, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Mukhlis Sinaga (DPO) agar menunggu di pncingan, lalu Terdakwa berjalan kaki ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb



Pancingan yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Terdakwa, sampai di pancingan lalu Terdakwa duduk menunggu sambil melihat situasi disekitar areal kebun agar tetap aman sedangkan Mukhlis Sinaga (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit, kemudian datang Mukhlis Sinaga (DPO) ketempat Terdakwa di pancingan menggunakan penerang lampu senter mancis sambil mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dimasukkan kedalam parit peringgian, kemudian buah sawit yang di langsir kedalam aprit langsung saya angkat dan langsir ke jalan peringgian yang berjarak 10 meter dari parit peringgian untuk memudahkan kami membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor, setelah buah terkumpul di jalan peringgian sekitar pukul 04.30 wib lalu Muklis Sinaga (DPO) meninggalkan areal kebun dan Terdakwa pulang kerumah mengambil sepeda motor Terdakwa yamaha vega warna hitam les biru untuk alat transportasi mengangkut buah kelapa sawit dan sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke tumpukan buah sawit yang berada di jalan dan saat Terdakwa akan mengangkat dan membawa buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Besilam bersama dengan Muklis Sinaga (DPO) tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan kantor kebun selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru hitam les biru tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat  $\pm$  170 kilogram, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna biru hitam les biru tanpa plat nomor kendaraan,

***Dirampas untuk negara.***

- 17 ( tujuh belas ) tandan buah sawit seberat ± 170 kilogram.

***Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Besilam Desa Kebun***

***Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.***

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicki Irvandi, S.H., M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zainal Hasan, S.H.. M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Stb